



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2020/PTA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Endah Wismawati, S.Pd. binti Sapar Pamudji**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Lorong

3, Desa Toabo, Kecamatan  
Papalang, Kabupaten Mamuju,

selanjutnya disebut sebagai

**Termohon/Pembanding**

m e l a w a n

**Lalu Herjan, S. Ag. bin Lalu Husain**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru (PNS), bertempat kediaman di Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H, Tamzil, S.H, M.H.**, masing-masing Advokat/Pengacara pada "**Kantor Advokat/Pengacara Julianto Asis**", yang berkantor di Jalan Teungku Umar, No. 23 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Register Nomor 25/SK/IV/2020/PA. Mmj., tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon /Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju .Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mmj tanggal 27 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijeriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lalu Herjan, S. Ag. bin Lalu Husain**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endah Wismawati, S.Pd. binti Sapar Pamudji**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan di hadirinya oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Mmj tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mmj tanggal 12 Juni 2020, disampaikan kuasa Pemohon/Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju .sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 17 Juni 2020. dan telah diberitahukan kepada **Pemohon/ Terbanding** melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Juni 2020

Bahwa kuasa Pemohon/Terbanding tertanggal 23 Juni 2020 mengajukan kontra memori banding yang terima di kepanitaraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 25 Juni 2020.

Dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding sebagaimana

*Hlm. 2 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mmj tanggal 26 Juni 2020, disampaikan Termohon /Pembanding;

Bahwa Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas tanggal 29 Juni 2020 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mmj, Termohon/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Juli 2020, juga Pemohon/Terbanding diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relas panggilan tanggal 30 Juni 2020, namun tidak hadir sesuai surat keterangan Panitra Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 7 Juli 2020.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/1953/HK.05/VII/2020, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor.143/Pdt.G/2020/PA.Mmj., yang dimohonkan banding tanggal.. 9 Juli 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor .W20-A23/542/HK.05/VII/2020 tanggal .9 Juli 2020., telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 114/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 24 Juli 2020.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal 27 Mei 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 3 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding telah pisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik sebagai pertanda bahwa pernikahan itu tidak lagi memberikan kemanfaatan meskipun ikatan lahir masih ada, namun ikatan bathin telah sirna, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*Zaddu al dzari'ah*) yakni perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta

Hlm. 4 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya telah menuntut hal hal sebagai berikut:

1. Napkah lampau sejak anak lahir atas nama

- a. Baiq Reski Anggun Lutfia, umur 18 tahun (sudah menikah)
- b. Lalu Miftahul Khoir, umur 14 tahun .
- c. Lalu Irham Asrori, umur 7 tahun

Namun saya memberi keringanan untuk hanya di hitung sejak tahun 2012.

2. Biaya pendidikan setiap bulan untuk anak sebanyak 3 orang

3. Nafkah Mutah`

4. Nafkah Iddah

5. Pak Lalu Herjan mempunyai utang sebanyak 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah yang harus di bayar

6. Harta gono gini harus di bagi 2 terdiri dari rumah, rumah walet dan kebun

7. Seluruh perabot rumah adalah milik saya karena saya yang membeli

8. Saya tinggalkan rumah karena saya di usir dan di buru parang dengan anak saya yang sedang hamil, buat menyelamatkan diri saya, saya tinggalkan rumah saya tidak melapor dan tidak visum saat itu, setelah terjadi kekerasan/pemukulan terhadap saya dan anak saya, karena saya berfikir masih mau mempertahankan keluarga, namun setelah saya di gugat dan dituduh meninggalkan rumah, saya keberatan dan melaporkan hal ini ke

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek setempat, lanjut ke Polres selain itu anak dan tetangga siap jadi saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa materi Memori Banding PEBANDING mulai Angka 1 sampai dengan Angka 7 adalah pokok persoalan yang mengandung gugatan rekonvensi;
2. Bahwa PEMBANDING memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi namun syarat dan waktunya telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 132 b ayat (1) HIR *"Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan"*. Sebagaimana doktrin ilmu hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap *"Saat mengajukan gugatan rekonvensi merupakan syarat imperatif. Di dalamnya terdapat kata wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban. Tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"* (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 481), sehingga dengan demikian telah hapus hak Pembanding untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa permintaan PEMBANDING dalam Memori Banding adalah pokok persoalan yang seharusnya diajukan melalui Gugatan Rekonvensi atau setidaknya melalui Jawaban, namun persidangan di tingkat pertama PEMBANDING tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan guna menanggapi Gugatan TERBANDING ataupun menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;
4. Bahwa PEMBANDING pada persidangan tingkat pertama, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkup peradilan agama, tetapi PEMBANDING tidak pernah mau hadir, sehingga dengan demikian

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebenarnya PEMBANDING telah mengabaikan hak-haknya, termasuk hak mengajukan Gugatan Rekonvensi;

5. Bahwa dengan pengabaian hak-hak PEMBANDING untuk menanggapi Gugatan TERBANDING pada tingkat pertama, maka tidak sepatutnya PEMBANDING mencampur adukkan perkara baru sehingga beralasan hukum kemudian untuk menyatakan Permohonan Banding PEMBANDING tidak dapat diterima;

6. Bahwa mengenai Pokok Persoalan Angka 8 Memori Banding PEMBANDING, TERBANDING tidak perlu menanggapi lebih lanjut sebab seharusnya PEMBANDING mengajukannya dalam jawaban pada tingkat pertama, namun oleh karena PEMBANDING telah mengabaikan hak-haknya pada tingkat pertama, termasuk hak mengajukan jawaban, maka tidak berdasar untuk mempertimbangkan permintaan PEMBANDING yang demikian.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai tuntutan Pembanding/Termohon sebagai gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang harus tunduk pada aturan dan tatacara pengajuan gugatan rekonvensi yakni diajukan pada saat berlangsung proses gugatan/permohonan serta memenuhi unsur-unsur sebagai suatu gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Terbanding/Pemohon yang mengatakan bahwa Pembanding/Termohon memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi namun syarat dan waktunya telah ditetapkan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin ilmu hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap "*Saat mengajukan gugatan rekonvensi merupakan syarat imperatif. Di dalamnya terdapat kata wajib diajukan bersama dengan jawaban. Tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*", bahwa oleh karena tuntutan Pembanding/Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Termohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding secara exofficio (atas perintah undang-undang) menghukum Pemohon /Terbanding untuk membayar :

1. Mutah berupa sejumlah uang sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang NO 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri "Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam " *Bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda , kecuali bekas isteri qabla dhukhul "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbanding/ Pemohon dan Pembanding/Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan latarbelakang pendidikan serta pekerjaan Terbanding/Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara, maka dipandang adil dan patut Terbanding/Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/Termohon berupa pembayaran uang sejumlah Rp18.000.000,00 (depalan belas juta rupiah)

2. Nafkah anak berdasarkan pasal 105 KHI huruf (c) dalam hal terjadiperceraian maka biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak yaitu :anak pertama bernama Baiq Reski Anggung Lutfiah berumur 18 tahun dan sudah menikah, Lulu Miftahul Khair umur 14 tahun, dan Lalu Irham Asrori umur 7 tahun, dimana anak kedua dan anak ke tiga tersebut masih tergolong anak, atau belum dewasa dan selama ini dalam kenyataannya telah di asuh oleh Termohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka kewajiban ayah melekat kepada kedua anaknya, oleh sebab itu walaupun terjadi perceraian antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding sebagai ayah kandung tetap menjadi kewajiban untuk memberi biaya/nafkah anak kepada kedua anak

Hlm. 8 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai seorang ASN Gol.III/c;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka 5 Pengadilan Agama secara exafficio dapat menetapkan nafkah kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana di atur dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi HUKUM Islam;

Menimbang bahwa jumlah nafkah anak yang di bebaskan kepada Pemohon/Terbanding adalah sesuai dengan penghasilan pemohon sebagai ASN golongan III/c Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang berpenghasilan rata rata 1 bulan oleh sebab itu patut di bebaskan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi bekas istri memperoleh haknya akibat jatuhnya talak berupa mut'ah, maka diperintahkan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar kepada Pembanding/Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Mamuju, sesuai maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal 27 Mei 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Hlm. 9 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Mmj., tanggal 27 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah;

### Mengadili sendiri

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lalu Herjan, S.Ag bin Lalu Husain) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endah Wismawati, S.Pd binti Sapar Pamuji) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menghukun Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/ Pembanding berupa mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah 2 orang anak melalui Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan menambah 10% setiap tahun dari jumlah yang sudah ditetapkan ;
5. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm.Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin, M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 114/Pdt.G/2020/PTA Mks. tanggal 24 Juli 2020 dengan dibantu oleh Dra Hj. Rifqah Sulaiman, M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Wirhanuddin, M.H.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H

Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)